



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADI Bin BUDI;**
Tempat lahir : Desa Rias
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 05 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair :

Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 02 Januari 2025;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 1.07 (satu koma nol tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HELIUM;
 - 1 (satu) helai aluminium foil berwarna merah;
 - 1 (satu) kotak kecil bertuliskan YAMAHA;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 12 Desember 2024 yang amar selengkapny sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Budi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;**
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;**
- 3. Menyatakan Terdakwa Adi Bin Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila**

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL



denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 1.07 (satu koma nol tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HELIUM;
 - 1 (satu) helai aluminium foil berwarna merah;
 - 1 (satu) kota kecil bertuliskan YAMAHA;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Sgl jo 417/Pid.Sus/2024/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 18 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

1. Memohon menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 417/Pid Sus/2024/PN Sgl tanggal 12 Desember 2024 atas nama Terdakwa ADI Bin BUDI;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut :
 - Menyatakan Terdakwa ADI Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Kristal warna putih dengan rat Netto 1.07 (satu koma nol tujuh) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HELIUM;
- 1 (satu) helai aluminium foil berwarna merah;
- 1 (satu) kota kecil bertuliskan YAMAHA;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang kosong;
- 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Desember 2024 Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sgl, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung bahwa pertimbangan dari putusan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan tepat yaitu dengan mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa begitu pula halnya dengan Penjatuhan hukuman seperti yang tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Banding Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menemui alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar agar supaya Terdakwa dihukum sesuai dengan permohonan Penuntut Umum, dengan demikian alasan-alasan dan permohonan seperti yang tersebut dalam memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 12 Desember 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh H. Suwidya, S.H., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H.,M.H. dan Sri Suharini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mulyadi, S.H.,M.H.

H. Suwidya, S.H., LL.M.

Sri Suharini, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)